


**LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



2024



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Maksud disusunnya Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

- a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.
- b. Memperbandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efesiensi dalam penggunaan anggaran serta ketaatannya terhadap peraturan Perundang-undangan.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

- a. Menyediakan informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai kegiatan dan seluruh pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Lingkungan Hidup mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- d. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar berkaitan dengan sumber penerimaan pada Tahun Anggaran 2024.

- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Lingkungan Hidup apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup menyediakan informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Kewajiban dan Ekuitas Dana.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

- f. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 No. 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 134);
- j. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786)
- k. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 Nomor 837);
- l. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 Nomor 837);

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I PENDAHULUAN**

- 1.1.Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2.Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3.Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

#### **Bab II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA.**

- 2.1.Ekonomi Makro
- 2.2.Kebijakan Keuangan
- 2.3.Indikator pencapaian target kinerja APBD

#### **Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 3.1.Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2.Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### **Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 4.1.Entitas Akuntansi
- 4.2.Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3.Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4.Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

## Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dari Penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD.

5.1.1. Pendapatan- LRA

5.1.2. Belanja

5.1.3. Pendapatan - LO

5.1.4. Beban

5.1.5. Ekuitas (Laporan Perubahan Ekuitas)

5.1.6. Aset

5.1.7. Kewajiban

5.1.8. Ekuitas Dana

5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan, belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.

## Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

## Bab VII PENUTUP

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

#### **2.1. Ekonomi Makro**

Dalam implementasi asumsi dan kondisi pencapaian sasaran, Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) APBD harus mampu menjelaskan kebijakan penganggaran sesuai dengan kebijakan Pemerintah, karena kondisi yang berbeda akan menghasilkan target/sasaran yang berbeda. Penjelasan perkiraan penerimaan adalah kebutuhan dasar untuk mendanai seluruh pengeluaran pada tahun berikutnya baik penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah atau dana perimbangan( DAU dan DAK ).

#### **2.2. Kebijakan Keuangan**

Dalam rangka meningkatkan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, efisiensi pelaksanaan kegiatan dan belanja diupayakan melalui:

1. Perencanaan sesuai kebutuhan dan prioritas.
2. Belanja di upayakan benar-benar mengenai sasaran untuk pencapaian visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Belanja selalu mengacu pada standarisasi harga barang dan jasa yang sudah disahkan oleh Bupati Kepulauan Selayar.
4. Pemanfaatan Sumber Daya ( personil dan peralatan ) yang ada se-efektif mungkin.

#### **2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja**

Pencapaian Indikator yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

No.	Uraian Program/kegiatan/sub kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase Capaian (%)
<b>A.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota</b>				
<b>I.</b>	<b><i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i></b>	<b><i>Persen</i></b>	<b><i>70,53</i></b>	<b><i>70,53</i></b>	<b><i>100</i></b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100
4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100
5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	100
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	13	13	100
<b>II.</b>	<b><i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></b>	<b><i>Persen</i></b>	<b><i>70,53</i></b>	<b><i>61,72</i></b>	<b><i>87,51</i></b>
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	39	31	79,49
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100

3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	100
4.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	12	12	100
<b>III.</b>	<b><i>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</i></b>	<b><i>Persen</i></b>	<b><i>70,53</i></b>	<b><i>70,53</i></b>	<b><i>100</i></b>
1.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	100
2.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	100
<b>IV.</b>	<b><i>Administrasi Pendapatan Daerah dan Kewenangan Perangkat Daerah</i></b>	<b><i>Persen</i></b>	<b><i>70,53</i></b>	<b><i>70,53</i></b>	<b><i>100</i></b>
1.	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	1	100
2.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Dokumen	1	1	100
3.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.	Laporan	12	12	100
<b>V.</b>	<b><i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i></b>	<b><i>Persen</i></b>	<b><i>70,53</i></b>	<b><i>70,53</i></b>	<b><i>100</i></b>
1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	4	100
2.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	100
3.	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	2	100

4.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.	Orang	3	3	100
<b>VI.</b>	<b><i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></b>	<b><i>Persen</i></b>	<b><i>70,53</i></b>	<b><i>73,04</i></b>	<b><i>103,56</i></b>
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	1	100
2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	1	1	100
3.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	3	3	100
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	136	141	103,68
<b>VII.</b>	<b><i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b><i>Persen</i></b>	<b><i>70,53</i></b>	<b><i>70,53</i></b>	<b><i>100</i></b>
1.	Pengadaan Mebel	Unit	1	1	100
2.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	3	3	100
<b>VIII.</b>	<b><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b><i>Persen</i></b>	<b><i>70,53</i></b>	<b><i>70,53</i></b>	<b><i>100</i></b>
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	3	3	100
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	1	100
<b>IX.</b>	<b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	<b><i>Persen</i></b>	<b><i>70,53</i></b>	<b><i>67,01</i></b>	<b><i>95,01</i></b>

1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1	100
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	40	40	100
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Unit	1	1	100
4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	13	12	92,31
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	5	3	60,00
<b>B.</b>	<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>				
<b>X.</b>	<b><i>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</i></b>	<b>Persen</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>100</b>
1.	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100
<b>XI.</b>	<b><i>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</i></b>	<b>Persen</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>100</b>
1.	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Dokumen	1	1	100
2.	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	100

<b>C.</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.</b>				
<b>XII.</b>	<b><i>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i></b>	<b><i>Persen</i></b>	<b><i>2,59</i></b>	<b><i>2,59</i></b>	<b><i>100</i></b>
1.	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut.	Dokumen	2	2	100
2.	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.	Dokumen	3	3	100
3.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.	Dokumen	1	1	100
<b>XIII.</b>	<b><i>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i></b>	<b><i>Persen</i></b>	<b><i>2,59</i></b>	<b><i>2,59</i></b>	<b><i>100</i></b>
1.	Pelaksanaan Remediasi.	Ha	1	1	100
2.	Pelaksanaan Rehabilitasi.	Ha	1	1	100
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar.	Kegiatan	1	1	100

<b>D.</b>	<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b>				
<b>XIV.</b>	<b><i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.</i></b>	<b><i>Persen</i></b>	<b><i>1,38</i></b>	<b><i>1,15</i></b>	<b><i>83,34</i></b>
1.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).	Ha	20	20	100
2.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati.	Unit	5	1	20,00
3.	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya.	Unit	3	2	66,67
4.	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan.	Unit	1	1	100
<b>E.</b>	<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>				
<b>XV.</b>	<b><i>Penyimpanan Sementara Limbah B3</i></b>	<b><i>Persen</i></b>	<b><i>100</i></b>	<b><i>1400</i></b>	<b><i>1400</i></b>
1.	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3.	Laporan	1	14	1400
<b>F.</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).</b>				

<b>XVI.</b>	<b><i>Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</i></b>	<b><i>Persen</i></b>	<b><i>66,00</i></b>	<b><i>110,00</i></b>	<b><i>166,67</i></b>
1.	Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang PPLH.	Badan Usaha	3	5	166,67
<b>G.</b>	<b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.</b>				
<b>XVII.</b>	<b><i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota.</i></b>	<b><i>Persen</i></b>	<b><i>2,27</i></b>	<b><i>9,08</i></b>	<b><i>400</i></b>
1.	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	Dokumen	1	4	400
<b>H.</b>	<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.</b>				
<b>XVIII</b>	<b><i>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.</i></b>	<b><i>Persen</i></b>	<b><i>33,33</i></b>	<b><i>33,33</i></b>	<b><i>100</i></b>
1	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Entitas	20	20	100

<b>I.</b>	<b>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.</b>				
<b>XIX.</b>	<b><i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.</i></b>	<b><i>Persen</i></b>	<b><i>100</i></b>	<b><i>200</i></b>	<b><i>200</i></b>
1.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota.	Pengaduan	1	2	200
<b>J.</b>	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>				
<b>XX.</b>	<b><i>Pengelolaan Sampah</i></b>	<b><i>Persen</i></b>	<b><i>1,3</i></b>	<b><i>1,06</i></b>	<b><i>81,54</i></b>
1.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.	Kelompok	5	5	100
2.	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota.	Unit	1	434	43.100
3.	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota.	Ton	6000	4404,6	73,41

4.	Pengurangan Sampah dengan melakukan pembatasan, pemilahan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali.	Ton	3	21,92	730,66
----	---	-----	---	-------	--------

Dilihat dari pencapaian indikator kinerja yang berjumlah 10 Program dan 20 kegiatan 56 sub kegiatan hingga akhir Tahun Anggaran 2024, secara umum menunjukkan hasil capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikatakan berhasil.

## **BAB III**

### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

#### **3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 untuk masing-masing kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

##### **A. Pendapatan**

Dalam Tahun Anggaran 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, target pendapatan dianggarkan sebesar Rp. 515.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 491.527.500,- atau 95,44 % dari alokasi anggaran.

##### **B. Belanja Operasi**

Belanja Operasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp.11.205.115.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.963.643.316,- atau 97,85 % dari alokasi anggaran dengan rincian belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 3.088.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.918.751.648,- atau 94,51 %.
- b. Belanja Barang Jasa dianggarkan sebesar Rp. 8.116.815.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.044.891.668,- atau 99,11 %.
- c. Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp. 0,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 %.

##### **C. Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp. 71.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 71.400.000,- atau 99,25 % dengan rincian belanja sebagai berikut :**

- a. Belanja Tanah dianggarkan sebesar Rp.0,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0 %.
- b. Belanja Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 71.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 71.400.000,- atau 99,25 %.
- c. Belanja Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp. 0,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 %.

- d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp. 0,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 %.

Dari kelompok Belanja tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan serta sub kegiatan sebagai berikut :

**1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan hasil capaian program hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dengan alokasi anggaran Rp. 4.916.906.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.705.982.867,- atau 97,71 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dan Sub Kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output kegiatan adalah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu dan persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.294.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.151.900,- atau 76,95 % dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Perangkat Daerah dengan output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 770.700,- atau 77,07 % dari alokasi anggaran.
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan output sub kegiatan Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 770.700,- atau 77,07 % dari alokasi anggaran.

- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan output sub kegiatan Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dan laporan hasil penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.541.400,- atau 77,07 % dari alokasi anggaran.
- d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan output sub kegiatan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 770.700,- atau 77,07 % dari alokasi anggaran.
- e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan output sub kegiatan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.294.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.757.000,- atau 76,58 % dari alokasi anggaran.
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan output sub kegiatan Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 770.700,- atau 77,07 % dari alokasi anggaran.
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output sub kegiatan Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 770.700,- atau 77,07 % dari alokasi anggaran.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan output kegiatan adalah persentase dokumen/laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.056.923.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.892.333.748,- atau 94,62 % dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan output sub kegiatan Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.051.100.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 2.887.671.648,- atau 94,64 % dari alokasi anggaran.
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan output sub kegiatan jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 770.700,- atau 77,07 % dari alokasi anggaran.
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan output sub kegiatan Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.823.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 3.120.700,- atau 81,63 % dari alokasi anggaran.
  - d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan output sub kegiatan Jumlah dokumen pelaporan dan analisis realisasi anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 770.700,- atau 77,07 % dari alokasi anggaran.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan output kegiatan persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.541.400,- atau 77,07 % dari alokasi anggaran, adapun sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan output sub kegiatan jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 770.700,- atau 77,07 % dari alokasi anggaran.
  - b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan output sub kegiatan laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 770.700,- atau 77,07 % dari alokasi anggaran.
4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan output kegiatan persentase dokumen/laporan pengelolaan pendapatan DLH yang diselesaikan tepat waktu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 164.186.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 163.529.400,- atau 99,60 % dari alokasi anggaran, adapun sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Sampah dengan output sub kegiatan jumlah dokumen rencana pengelolaan retribusi daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 796.000,- atau 79,60 % dari alokasi anggaran.
  - b. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah dengan output sub kegiatan jumlah data objek, subjek dan wajib retribusi daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 162.184.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 161.957.100,- atau 99,86 % dari alokasi anggaran.

- c. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan output sub kegiatan jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 776.300,- atau 77,63 % dari realisasi anggaran.
5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan output kegiatan persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.685.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.379.100,- atau 93,98 % dari alokasi anggaran, adapun sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan output sub kegiatan jumlah dokumen pendataan dan pengolahan kepegawaian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.240.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.636.700,- atau 81,38 % dari alokasi anggaran.
  - b. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan output sub kegiatan jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 770.700,- atau 77,07 % dari alokasi anggaran.
  - c. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan output sub kegiatan jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.445.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.971.700,- atau 80,64 % dari alokasi anggaran.
  - d. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan output sub kegiatan adalah jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.

6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan output kegiatan persentase pemenuhan administrasi umum kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 212.186.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 211.893.000,- atau 99,86 % dari alokasi anggaran, adapun sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan output sub kegiatan jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 997.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 727.000,- atau 72,90 % dari alokasi anggaran.
  - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan output sub kegiatan jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.243.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.221.000,- atau 99,46 % dari alokasi anggaran.
  - c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan output kegiatan jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.100.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.
  - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output sub kegiatan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 204.845.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 204.845.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.
7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output kegiatan persentase ketersediaan barang milik daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.400.000,- atau 97,54 % dari alokasi anggaran, adapun sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Mebel dengan output sub kegiatan jumlah paket mebel yang disediakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.900.000,- atau 90,69 % dari alokasi anggaran.
  - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output sub kegiatan jumlah unit peralatan dan mesin yang disediakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.640.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.500.000,- atau 99,20 % dari alokasi anggaran.
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output kegiatan persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 223.671.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 212.443.189,- atau 94,98 % dari alokasi anggaran, adapun sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan output sub kegiatan jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.489.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.305.400,- atau 81,75 % dari alokasi anggaran.
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan output sub kegiatan jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.541.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 58.876.989,- atau 94,14 % dari alokasi anggaran.
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan output sub kegiatan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 154.640.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 148.260.800,- atau 95,87 % dari alokasi anggaran.

9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output kegiatan persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.205.020.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.175.311.130,- atau 97,53 % dari alokasi anggaran, adapun sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan output sub kegiatan jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 63.445.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 60.895.490,- atau 95,98 % dari alokasi anggaran.
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan output sub kegiatan jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.060.875.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.033.759.140,- atau 97,44 % dari alokasi anggaran.
  - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar dengan output sub kegiatan jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 56.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 56.250.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.
  - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output sub kegiatan jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.220.000,- atau 99,68 % dari alokasi anggaran.

- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan output sub kegiatan jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.186.500,- atau 99,91 % dari alokasi anggaran.

## 2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan capaian program persentase rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dalam rencana pembangunan kabupaten dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 501.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 496.713.945,- atau 99,14 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan output kegiatan persentase rekomendasi rencana PPLH terevaluasi dengan alokasi anggaran Rp. 150.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 149.249.445,- atau 99,50 %. Dari alokasi anggaran, adapun sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penetapan RPPLH kabupaten/kota dengan output sub kegiatan Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 149.249.445,- atau 99,50 % dari alokasi anggaran.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dengan output kegiatan persentase instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan LH kabupaten/kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 351.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 347.464.500,- atau 98,99 % dari alokasi anggaran, adapun sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD dengan output sub kegiatan jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 346.693.800,- atau 99,06 % dari alokasi anggaran.
  - Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup dengan output sub kegiatan jumlah dokumen KLHS KRP kabupaten/kota yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 770.700,- atau 77,07 % dari alokasi anggaran.

### **3) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan capaian program indeks pencemaran status mutu air (prioritas) dengan alokasi anggaran Rp. 544.643.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 536.832.870,- atau 98,57 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pencegahan, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan output kegiatan persentase pengujian yang memenuhi baku mutu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 223.643.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 218.215.170,- atau 97,57 % dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut dengan output sub kegiatan jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air,

- udara dan laut dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 770.700,- atau 77,07 % dari alokasi anggaran.
- b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan output sub kegiatan jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.406.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.996.700,- atau 91,90 % dari alokasi anggaran.
  - c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 205.237.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 201.447.770,- atau 98,15 % dari alokasi anggaran.
3. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan output kegiatan persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 321.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 318.617.700,- atau 99,26 % dari alokasi anggaran dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan Remediasi dengan output sub kegiatan luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 199.003.500,- atau 99,50 % dari alokasi anggaran.

- b. Pelaksanaan Rehabilitasi dengan output sub kegiatan luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 118.843.500,- atau 99,04 % dari alokasi anggaran.
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar dengan output sub kegiatan jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemardengan dampak di kabupaten/kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 770.700,- atau 77,07 % dari alokasi anggaran.

#### **4) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan capaian program persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.613.408.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.603.666.065,- atau 99,40 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan output kegiatan Persentase taman keanekaragaman hayati yang dikelola dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.613.408.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.603.666.065,- atau 99,40 % dari alokasi anggaran, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan output sub kegiatan luas ruang terbuka hijau yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.610.408.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.601.124.665,- atau 99,42 % dari alokasi anggaran.

- b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati dengan output sub kegiatan jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.000.000,- atau 99,95 % dari alokasi anggaran.
- c. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya dengan output sub kegiatan unit taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 770.700,- atau 77,07 % dari alokasi anggaran.
- d. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan dengan output sub kegiatan unit taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 770.700,- atau 77,07 % dari alokasi anggaran.

**5) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah B3**

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah B3 penghasil limbah B3 yang diawasi dengan capaian program Persentase lembaga/perusahaan penghasil limbah B3 yang diawasi dengan alokasi anggaran Rp. 2.014.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.094.000,- atau 94,50 % dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

- 1. Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3 dengan output kegiatan Persentase limbah B3 yang disimpan sementara dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.014.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.094.000,- atau 94,50 % dari alokasi anggaran dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan output sub kegiatan jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.014.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 2.014.000,- atau 94,50 % dari alokasi anggaran.

**6) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan capaian program persentase ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH di Terbitkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan output kegiatan Rasio pejabat pengawas LH terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemda dengan alokasi anggaran Rp. 3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran, adapun sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran.

**7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan capaian program Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat dengan alokasi anggaran Rp. 8.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 77.786.400,- atau 93,81 %, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan output kegiatan persentase mitra yang mendapat pendidikan dan pelatihan dengan alokasi anggaran Rp. 8.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.786.400,- atau 93,81 % dari alokasi anggaran, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup dengan output sub kegiatan jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.786.400,- atau 93,81 % dari alokasi anggaran.

**8) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan capaian program Persentase lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan yang berprestasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.006.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.155.500, atau 97,26 % dari alokasi anggaran dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah Kabupaten/Kota dengan output kegiatan Persentase lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan yang mendapat penghargaan tingkat kabupaten dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.006.500,- dan

teralisasi sebesar Rp. 30.155.500,- atau 97,26 % dari alokasi anggaran, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan output sub kegiatan jumlah lembaga masyarakat/ dunia usaha/dunia pendidikan yang dinilai kinerjanya dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.006.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.155.500,- atau 97,26 % dari alokasi anggaran.

#### **9) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan capaian program Persentase penanganan pengaduan/kasus lingkungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 960.000,- atau 96,00 %, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan output kegiatan Persentase pengaduan/kasus lingkungan yang ditindak lanjuti dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 960.000,- atau 96,00 % dari alokasi anggaran, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota yang ditindak lanjuti/ditangani dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 960.000,- atau 96,00 % dari alokasi anggaran.

## 10) Program Pengelolaan Persampahan

Program Pengelolaan Persampahan dengan capaian program Persentase pengelolaan persampahan yang bernilai ekonomi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.655.775.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.648.041.669,- atau 99,79 %, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah dengan output kegiatan persentase pengelolaan sampah dengan prinsip 3R dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.655.775.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.648.041.669,- atau 99,79 % dari alokasi anggaran, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan dengan output sub kegiatan jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.961.400,- atau 98,07 % dari alokasi anggaran.
  - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 308.803.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 302.534.769,- atau 97,97 % dari alokasi anggaran.
  - c. Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitasi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 3.128.620.400,- dan teralisasi sebesar Rp. 3.127.488.400,- atau 99,96 % dari alokasi anggaran.

- d. Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali dengan output sub kegiatan jumlah sampah yang terdaur ulang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 216.351.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 216.057.100,- atau 99,86 % dari alokasi anggaran.

### **3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan**

Hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pencapaian target belanja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia serta Sarana dan prasarana
2. Dukungan Sumber Daya Manusia yang masih harus ditingkatkan;
3. Perubahan kebijakan yang mengakibatkan perubahan dari segi manajemen;

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1. Entitas Akuntansi**

Entitas Akuntansi adalah merupakan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan Laporan Keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya dan ditujukan kepada entitas pelaporan.

Kepala OPD sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ), Neraca, Laporan Operasional ( LO ), Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE ), dan Catatan atas Laporan Keuangan ( CaLK ). Laporan Keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Entitas akuntansi dalam hal ini berdasarkan struktur organisasi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayardalam tahun anggaran 2024, entitas pelaporan adalah Pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar yang bertugas menyusun laporan keuangan tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

#### **4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2024 adalah basis akrual. Untuk pengakuan pendapatan-LO beban, asset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis Akrual untuk Laporan Operasional berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas

belum diterima direkening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Namun demikian bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis akrual.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa (lebih/kurang) pembiayaan anggaran untuk setiap tahun anggaran. Sisa pembiayaan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.

#### **4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan entitas akuntansi harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang sehingga dapat dilakukan pengukuran. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan OPD.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas fungsional, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta Pemerintah Pusat.

Pos-pos laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 diukur dengan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing (jika ada) akan dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pertanggal Neraca. Pengukuran pos-pos laporan keuangan adalah sebagai berikut :

#### **POS-POS NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas;
- b. Investasi jangka pendek;
- c. piutang pajak dan bukan pajak;
- d. Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- e. persediaan;
- f. investasi jangka panjang;
- g. aset tetap;
- h. kewajiban jangka pendek;
- i. kewajiban jangka panjang;
- j. ekuitas.

## **Aset Lancar**

Aktiva lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- a. diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- b. berupa kas dan setara kas.

Aset lancar meliputi:

### ***1.1 Kas dan setara Kas***

Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai ketentuan yang berlaku.

Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

### ***1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (Sisa Uang Persediaan)***

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas (uang tunai dan simpanan di bank) yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai akhir tahun anggaran berjalan.

Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa Kas yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan atas penerimaan daerah sampai akhir tahun anggaran berjalan.

### ***1.3 Investasi Jangka Pendek***

Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan (dikonversi) menjadi Kas dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- c) Berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

#### ***1.4 Piutang***

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi

Piutang terdiri atas : bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak daerah, piutang retribusi, dan piutang lain-lain.

Piutang diakui pada akhir periode akuntansi sebesar jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.

Piutang dinilai sebesar nilai nominal.

#### ***1.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih***

Penyisihan Piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan Pemerintah.

#### ***1.6 Persediaan***

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, obat-obatan, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan disajikan sebesar:

- (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

### **Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi

Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

### **Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk konsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.

### ***Klasifikasi Aset Tetap***

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

- (a) Tanah;
- (b) Peralatan dan Mesin;
- (c) Gedung dan Bangunan;

- (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- (e) Aset Tetap Lainnya; dan
- (f) Konstruksi dalam Pengerjaan.

**Tanah** yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

**Peralatan dan mesin** mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

**Jalan, irigasi, dan jaringan** mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan dalam kondisi siap dipakai.

**Gedung dan bangunan** mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

**Aset tetap lainnya** mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

**Konstruksi dalam pengerjaan** mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

**Aset lainnya** merupakan Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah dan tidak memenuhi definisi aset tetap.

### ***Kriteria Aset Tetap***

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

- (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- (e) Memenuhi ketentuan batas nilai materialitas

Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait.

#### ***Pengukuran Aset tetap***

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah

yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

### ***Penilaian aset tetap***

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

### ***Donasi***

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

### ***Penyusutan Aset Tetap***

Penyusutan merupakan penyelesaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas.

Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodic sepanjang masa manfaat aset.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :

1. Aset Tetap Tanah
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

### ***Revaluasi Aset Tetap***

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak memperkenankan penilaian kembali atau revaluasi atas aset tetap, karena penilaian atas aset didasarkan pada nilai perolehan ataupun nilai pertukaran.

### ***Aset Bersejarah***

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*).

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

### ***Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap***

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

### ***Konstruksi Dalam Pengerjaan***

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

### **Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang

jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika :

- (a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- (c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

### ***Tunggakan Kewajiban***

Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

### ***Restrukturisasi Utang***

Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.

Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

### **Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam perubahan Ekuitas.

## **POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- (a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- (b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
- (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- (a) Pendapatan
- (b) Belanja
- (c) Transfer
- (d) Surplus atau defisit
- (e) Penerimaan pembiayaan
- (f) Pengeluaran pembiayaan
- (g) Pembiayaan *netto*; dan
- (h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

### **Pendapatan**

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum maupun badan layanan umum daerah. .

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

## **Belanja**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum maupun badan layanan umum daerah.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi dikelompokkan dalam empat kelompok yakni Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer.

Belanja Operasi terdiri atas:

1. Belanja Pegawai
2. BelanjaBarang
3. Belanja Bunga

4. Belanja Subsidi
5. Belanja Hibah
6. Belanja Bantuan Sosial

**Belanja pegawai** dalam kelompok belanja tak langsung merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

**Belanja barang** digunakan untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan dan pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pada pemerintahan daerah. Belanja barang/jasa berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.

**Belanja bunga** digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (Principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

**Belanja subsidi** digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

**Belanja hibah** sebagaimana digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya

**Bantuan sosial** digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Belanja Modal terdiri atas :

1. Belanja Tanah
2. Belanja Peralatan dan Mesin
3. Belanja Gedung dan Bangunan
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Belanja Aset Tetap Lainnya
6. Belanja Aset Lainnya

**Belanja modal** digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

**Belanja tidak terduga** merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

**Belanja bagi hasil** digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Bantuan keuangan** digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintahan desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

### **Surplus/Defisit**

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

### **Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah Daerah. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

#### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

**Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

**Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## **PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

### **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tahun anggaran 2024 mengacu kepada kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan penyusunan Laporan Keuangan ini telah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah tersebut. Untuk selanjutnya juga telah diselenggarakan Diklat tentang penerapan akuntansi berbasis akrual kepada seluruh pihak-pihak yang terkait dalam penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**5.1.1. Pendapatan**

Pendapatan pada Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Uraian	Realisasi	
		TA. 2024	TA. 2023
1	Pendapatan Pajak Daerah	0	0
2	Pendapatan Retribusi Daerah	491.527.500	464.292.500
3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.		0
	<b>Jumlah</b>	<b>491.527.500</b>	<b>464.292.500</b>

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 491.527.500,- atau 95,44 % dari anggaran sebesar Rp. 515.000.000,-

**5.1.2 Belanja Operasi**

**5.1.2.1. Belanja Pegawai**

Belanja pegawai Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	URAIAN	REALISASI	
		TA. 2024	TA. 2023
<b>A</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		
1	Gaji dan Tunjangan	2.140.855.555	2.135.872.178
2	Iuran Jaminan Kesehatan, JKK dan JKM	108.718.354	108.017.246
3	Tambahan Penghasilan PNS	482.753.970	463.509.518
4	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	186.423.769	169.733.094
5	Honorarium pengadaan barang/Jasa	0	6.120.000
6	Uang Lembur		
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.918.751.648</b>	<b>2.883.252.036</b>

### 5.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2024	Realisasi	
			TA. 2024	TA. 2023
1	Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas	18.450.000	18.450.000	32.856.000
2	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	1.401.700	1.084.000	19.456.000
3	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	34.783.100	28.847.000	35.408.000
4	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	34.949.600	29.027.700	23.483.300
5	Belanja alat/bahan untuk kegiatan-Benda pos	598.000	520.000	1.131.000
6	Belanja alat/bahan untuk kegiatan bajan komputer	25.384.900	20.926.000	39.255.000
7	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor	1.077.300	787.000	9.655.000
8	Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	1.966.887.100	1.954.323.765	2.093.644.100
9	Belanja makanan dan minuman rapat	28.749.000	26.919.000	28.524.000
10	Belanja makanan dan minuman jamuan tamu	1.380.000	1.180.000	1.652.000
11	Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan	2.025.000	1.350.000	13.235.000
12	Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia	37.500.000	37.500.000	90.900.000
13	Belanja jasa tenaga laboratorium	12.000.000	9.000.000	12.000.000
14	Belanja jasa tenaga administrasi	57.200.000	57.200.000	87.800.000
15	Belanja jasa tenaga operator komputer	48.000.000	48.000.000	26.400.000
16	Belanja jasa tenaga ahli	210.000.000	210.000.000	350.000.000
17	Belanja jasa tenaga kebersihan	1.774.900.000	1.774.900.000	1.613.400.000
18	Belanja jasa tenaga supir	1.142.400.000	1.142.400.000	1.137.000.000
19	Belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan	0	0	6.000.000
20	Belanja jasa pengolahan sampah	417.100.000	417.100.000	545.400.000
21	Belanja jasa tenaga pelayanan umum	112.200.000	112.200.000	0
22	Belanja jasa kalibrasi	10.000.000	10.000.000	0
23	Belanja jasa konsultasi spesialis-jasa pengujian dan analisa komposisi dan	10.000.000	9.937.200	0

	tingkat kemurnian			
24	Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa khusus	107.400.000	107.176.170	0
25	Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan			800.000
26	Belanja tagihan air	7.448.000	6.620.750	9.726.250
27	Belanja tagihan listrik	45.294.000	45.048.479	49.550.318
28	Belanja langganan jurnal/surat kava/majalah	2.100.000	2.100.000	2.100.000
29	Belanja kawat/faximile/internet/TV berlangganan	10.800.000	8.207.760	8.624.905
30	Belanja pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	46.000.000	16.345.990	34.520.500
31	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN	39.927.600	39.603.600	38.750.400
32	Belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang	0	0	65.000.000
29	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	5.000.000	5.000.000	3.300.000
30	Belanja sosialisasi	0	0	15.000.000
31	Belanja Bimbingan Teknis	15.000.000	15.000.000	25.000.000
32	Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan	57.945.000	57.936.000	77.256.250
33	Belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya-excavator	56.250.000	56.250.000	0
34	Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang	16.815.000	16.812.700	0
35	Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus	1.003.560.000	1.003.559.940	742.995.557
36	Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya	2.920.000	2.890.000	730.000
37	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin	1.220.000	1.220.000	2.440.000
38	Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal komputer	5.110.000	5.110.000	2.840.000
39	Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor	15.200.000	15.186.500	9.120.000
40	Belanja perjalanan dinas biasa	731.840.000	729.172.114	787.294.576
41	Belanja barang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain			7.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>8.116.815.300</b>	<b>8.044.891.668</b>	<b>8.049.248.156</b>

### 5.1.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Belanja Modal	Anggaran 2024	Realisasi	
			TA. 2024	TA. 2023
1	Belanja modal alat bengkel bermesin lainnya	0	0	3.000.000
2	Belanja modal alat kantor lainnya	7.750.000	7.750.000	0
3	Belanja modal mebel	0	0	3.775.000
4	Belanja modal alat pembersih	0	0	3.000.000
5	Belanja modal alat pemadam kebakaran	0	0	2.300.000
6	Belanja modal meja kerja pejabat	0	0	3.975.000
7	Belanja modal lemari dan arsip pejabat	4.300.000	3.900.000	0
8	Belanja modal personal komputer	6.500.000	6.500.000	15.000.000
9	Belanja modal peralatan komputer lainnya	3.390.000	3.250.000	0
10	Belanja modal mesin proses	50.000.000	50.000.000	0
11	Belanja modal bangunan gedung kantor	0	0	412.366.000
12	Belanja modal bangunan parkir	0	0	97.600.000
	<b>Jumlah</b>	<b>71.940.000</b>	<b>71.400.000</b>	<b>541.016.000</b>

## 5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

### 5.2.1. ASET

#### 5.2.1.1. ASET LANCAR

Aset lancar pada OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Aset Lancar	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Piutang Pendapatan	0	0
Penyisihan Piutang	0	0
Persediaan	268.000	20.914.000
Beban dibayar dimuka	8.516.000	20.774.357
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>8.784.000</b>	<b>41.688.357</b>

#### 5.2.1.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo kas di Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar yang sampai tanggal 31 Desember 2024 yang masih ada di Bendahara Penerimaan dan/atau belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp. 0,00.

#### 5.2.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas yang berada di Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar yang sampai tanggal 31 Desember 2024 baik yang berbentuk uang tunai, dana yang ditempatkan di Bank dalam bentuk giro, tabungan maupun deposito dan tidak dibelanjakan dan/atau masih di bendahara pengeluaran/belum disetor ke Kas Daerah adalah sebesar Rp. 0,00 dan Tunggakan Hutang PFK(pajak) atas belanja yang belum disetor di 2024 sebesar Rp. 0,0

#### 5.2.1.1.3 Piutang Pendapatan (Retribusi)

Piutang pendapatan (retribusi) persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp. 0,00, disebabkan karena sampai dengan 31 Desember 2024 sudah dibayar oleh wajib retribusi.

#### 5.2.1.1.4 Penyisihan Piutang

Nilai Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00

Penyisihan piutang – piutang jangka pendek adalah merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

#### 5.2.1.1.5 Beban Dibayar Dimuka

Nilai beban dibayar dimuka tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 8.516.000,- dan Rp. 20.774.357,- merupakan nilai beban yang dibayar oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan per 31 Desember 2024, rincian beban dibayar dimuka dapat dilihat pada lampiran.

#### 5.2.1.1.6 Persediaan

Persediaan barang yang mempunyai sifat pakai habis dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dinas. Pada tahun 2024 dilakukan belanja persediaan dan digunakan untuk operasional sehingga pada akhir tahun 2024 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar masih terdapat sisa persediaan dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	
		2024	2023
1	Alat Tulis Kantor	0	0
2	Kertas dan Cover	0	489.000
3	Bahan Komputer	268.000	0
4	Bahan Kimia	0	20.425.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>268.000</b>	<b>20.914.000</b>

Penjelasan lebih rinci mengenai jenis barang dari masing-masing jenis persediaan dapat dilihat pada lampiran hasil pemeriksaan fisik stock opname persediaan barang pakai habis.

### 5.2.2.1 ASET TETAP

Akun ini menggambarkan saldo aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan dinas atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	TA. 2024	TA. 2023
1.	Tanah	1.157.775.500	1.157.775.500
2.	Peralatan dan Mesin	16.058.463.500	15.846.063.500
3.	Gedung dan Bangunan	12.542.886.763	12.542.886.763
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.565.599.000	3.565.599.000
5.	Aset Tetap Lainnya	439.731.800	439.731.800
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	0	0
7.	Akumulasi Penyusutan	(15.119.361.372)	(13.333.901.056)
	<b>Jumlah</b>	<b>18.645.095.191</b>	<b>20.218.155.507</b>

Adapun rincian aset tetap sebagai berikut :

#### 5.2.2.1.1 Tanah

Aset berupa tanah per 31 Desember 2024 mempunyai saldo sebesar Rp. 1.157.775.500,- yang merupakan nilai buku aset tetap pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 31 Des 2023	Mutasi		Saldo 31 Des 2024
			Penambahan	Pengurangan	
1	Tanah	1.157.775.500			1.157.775.500
	<b>J u m l a h</b>	<b>1.157.775.500</b>			<b>1.157.775.500</b>

Nilai tanah sebesar per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.157.775.500,- dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.157.775.500,- sehingga nilai aset tetap tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan.

### 5.2.2.1.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan mesin sebesar Rp.16.058.463.500,- adalah merupakan nilai per 31 Desember 2024 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo 31 Des. 2023	Mutasi		Saldo 31 Des. 2024
			Penambahan	Pengurangan	
1	Alat Besar	3.488.890.200	50.000.000		3.538.890.200
2	Alat Angkutan	3.849.683.334			3.849.683.334
3	Alat Bengkel dan alat Ukur	922.877.700			922.877.700
4	Alat Pertanian	1.221.282.000	141.000.000		1.362.282.000
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.514.858.602	11.650.000		1.526.508.602
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	43.617.400			43.617.400
7	Alat Laboratorium	3.741.946.179			3.741.946.179
8	Komputer	416.468.085	9.750.000		426.218.085
9	Peralatan Proses/Produksi	646.440.000			646.440.000
10	Rambu-rambu	0			0
	<b>J u m l a h</b>	<b>15.846.063.500</b>	<b>212.400.000</b>		<b>16.058.463.500</b>

Nilai Peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 15.846.063.500,- dan per 31 Desember 2024 mengalami perubahan karena adanya penambahan asset berupa pembelian Lemari arsip 2 pintu besi sebesar Rp.3.900.000,- Proyektor sebesar Rp. 7.750.000,- Laptop sebesar Rp. 6.500.000,- Printer sebesar Rp. 3.250.000,- mesin destinator sampah plastic sebesar Rp. 50.000.000,- dan 4 unit kontainer sebesar Rp. 141.000.000,- yang merupakan mutasi dari Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga total nilai peralatan dan mesin sebesar Rp. 16.058.463.500,-

Posisi Perbandingan Peralatan dan Mesin

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)
16.058.463.500	15.846.063.500	212.400.000

Mutasi/perubahan peralatan dan mesin tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal	Rp	15.846.063.500
<b>Penambahan :</b>		
Pembelian	Rp	71.400.000
Transfer Masuk	Rp	-
Mutasi Catat	Rp	141.000.000
Hibah	Rp	-
Reklasifikasi dari gedung bangunan	Rp	-
	<b>Rp</b>	<b>212.400.000</b>
<b>Pengurangan</b>		
Penghapusan/Barang rusak berat	Rp	-
Mutasi Catat	Rp	-
Reklasifikasi keaset lainnya	Rp	-
Extracomptabel	Rp	-
Koreksi Pencatatan	Rp	-
Koreksi Nilai Tim Penertiban aset	Rp	-
	<b>Rp</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>16.058.463.500</b>

5.2.2.1.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 12.542.886.763,- adalah merupakan nilai per 31 Desember 2024 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo tahun 2023	Mutasi		Saldo tahun 2024
			Penambahan	Pengurangan	
1	Bangunan Gedung	12.244.286.763			12.244.286.763
2	Monumen	224.950.000			224.950.000
3	Bangunan Menara	0			0
4	Tugu Titik Kontrol /pasti	73.650.000			73.650.000
	<b>J u m l a h</b>	<b>12.542.886.763</b>			<b>12.542.886.763</b>

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 12.542.886.763,- dan nilai per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 12.542.886.763,- sehingga nilai aset tetap tidak mengalami peningkatan maupun penurunan.

#### Posisi Perbandingan Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)
12.542.886.763	12.542.886.763	0

Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan tersebut adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	<b>12.542.886.763</b>
<b>Penambahan</b>	
Pembelian	
Transfer Masuk	
Peny. Pembangunan	
Mutasi Catat	
Koreksi Nilai	
Reklasifikasi Masuk	
Utang jangka pendek	
<b>Pengurangan</b>	
Transfer Keluar	
Reklasifikasi keperalatan mesin	
Koreksi Nilai	
<b>Jumlah</b>	<b>12.542.886.763</b>

#### 5.2.2.1.4. Jalan, Jaringan, Irigasi

Nilai Jalan, Jaringan, Irigasi sebesar Rp. 3.565.599.000,- adalah merupakan saldo per 31 Desember 2024 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo 31 Des. 2023	Mutasi		Saldo 31 Des. 2024
			Penambahan	Pengeluaran	
1	Jalan dan Jembatan	302.675.000	0	0	302.675.000
2	Bangunan Air	2.982.824.000	0	0	2.982.824.000
3	Instalasi	280.100.000	0	0	280.100.000
4	Jaringan	0	0	0	0
	<b>S</b>	0	0	0	0
	<b>J u m l a h</b>	<b>3.565.599.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.565.599.000</b>

Saldo jalan, jaringan dan irigasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 3.565.599.000,- dan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.565.599.000.- sehingga nilai aset tetap jalan, jaringan dan irigasi tidak mengalami peningkatan atau penurunan.

Posisi Perbandingan Jalan, Jaringan dan Irigasi :

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan
3.565.599.000	3.565.599.000	0

Mutasi/perubahan Jalan, Jaringan dan Irigasi tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal	3.565.599.000
<b>Penambahan :</b>	
Pembelian	
Transfer Masuk	
Peny. Pembangunan	
Mutasi Catat	
Koreksi Nilai	
Reklasifikasi Masuk	
<b>Pengurangan :</b>	
Transfer Masuk	
Reklasifikasi Keluar	
Koreksi Nilai	
<b>Jumlah</b>	<b>3.565.599.000</b>

### 5.2.2.1.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 439.371.800,- merupakan saldo per 31 Desember 2024 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo 31 Des. 2023	Mutasi		Saldo 31 Des. 2024
			Penambahan	Pengurangan	
1	Buku perencanaan sub DAS Bua-bua	34.925.000,00	-	-	34.925.000,00
2	Dokumen fisik Adipura dan MIH	133.315.000,00	-	-	133.315.000,00
3	Dokumen SLHD	87.791.800,00	-	-	87.791.800,00
4	Buku perencanaan sumur resapan	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
5	Buku perencanaan hutan kota	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00
6	Buku pemetaan awal kerusakan tanah untuk produksi biomassa	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
7	Buku penelitian jenis mangrove	49.900.000,00	-	-	49.900.000,00
8	Master plan RTH/taman hijau	49.800.000,00	-	-	49.800.000,00
<b>J u m l a h</b>		<b>439.731.800,00</b>	-	-	<b>439.731.800,00</b>

#### Posisi Perbandingan Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)
439.731.800	439.731.800	0

Mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal	439.731.800
<b>Penambahan</b>	
Pembelian	
Transfer Masuk	
Peny. Pembangunan	
Pengembangan	
Koreksi Nilai	
Reklasifikasi Masuk	
<b>Pengurangan</b>	
Transfer Keluar	
Reklasifikasi Keluar	
Koreksi Nilai	
<b>Jumlah</b>	<b>439.731.800</b>

#### 5.2.2.1.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai konstruksi dalam pengerjaan yang merupakan saldo per 31 Desember 2024 dan merupakan nilai buku aset tetap pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dengan rincian sebagai berikut :

##### Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Jenis KDP	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-

#### 5.2.2.1.7 Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. (15.119.361.372,-) Merupakan nilai buku aset tetap pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.871.793.117)
2	Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.739.716.682)
3	Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(2.507.851.573)
4	Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>(15.119.361.372)</b>

#### 5.2.2.2 ASET LAINNYA

Nilai aset lainnya sebesar Rp. 62.255.788,57 merupakan saldo per 31 Desember 2024 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar yang tidak bisa diklasifikasikan kepada aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Tagihan Penjualan Angsuran	0
2	Tuntutan Ganti Rugi	0
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0
4	Aset Tak Berwujud	65.250.000
5	Aset Lain-lain	1.498.871.508
6	Akumulasi Amortisasi	(65.250.000)
7	Akumulasi penyusutan aset lainnya	(1.436.615.719,43)
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>62.255.788,57</b>

#### 5.2.2.2.1 Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 65.250.000,- sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 65.250.000,- sehingga nilai aset tetap tak berwujud tidak mengalami peningkatan/penurunan.

#### Posisi Perbandingan Aset Tak Berwujud

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)
65.250.000	65.250.000	0

#### Mutasi Aset Tak Berwujud

Saldo Awal 2024	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir
		Tambah	Kurang	
65.250.000	65.250.000	0	0	65.250.000

Mutasi/perubahan Aset Tak Berwujud tersebut adalah sebagai berikut :

Saldo Awal	65.250.000
<b>Penambahan</b>	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Peny. Pembangunan	-
Pengembangan	-
Koreksi Nilai	-
Reklasifikasi Masuk	-
	-
<b>Pengurangan</b>	
Transfer Keluar	-
ReklasifikasiKeluar	-
Koreksi Nilai	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>65.250.000</b>

#### 5.2.2.2.2 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.498.871.508,- sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.848.616.508,- Aset Lain-Lain terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah
1	Aset tetap yang tidak digunakan untuk operasional	1.498.871.508
2	TGR yang penagihannya dilimpahkan	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.498.871.508</b>

#### 5.2.2.2.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar (Rp. 65.250.000,-) adalah merupakan aset tak berwujud pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.

#### 5.2.2.2.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar (Rp.1.436.651.719,43) adalah merupakan aset lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.

### 5.2.3 KEWAJIBAN

#### 5.2.3.1 Utang Jangka Pendek

Utang jangka pendek terdiri dari pajak yang telah dipungut oleh bendahara OPD yang belum disetor ke kas Negara, hutang pada PT. Askes dan hutang kepada pihak ketiga penyedia barang dan jasa, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Saldo 31/12/2023	Mutasi 2024		Saldo 30/12/2024
			Penambahan	Pengurangan	
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0	0	0	0
2	Utang Pada Fihak Ketiga	0	0	0	0
3	Utang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Ke desa	0	0	0	0
4	Utang Bunga	0	0	0	0
5	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	0	0	0	0
6	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri- Penda Lainnya	0	0	0	0
7	Utang Beban	2.034.150	417.500	557.750	1.893.900
8	Utang Jangka Pendek lainnya	0	0	0	0
	<b>JumlahKewajiban Jangka Pendek</b>	<b>2.034.150</b>	<b>417.500</b>	<b>557.750</b>	<b>1.893.900</b>

- a) Utang PFK merupakan pajak di bendahara pengeluaran yang sampai 31 Desember 2024 belum disetor ke kas negara sebesar Rp. 0,00;
- b) Utang pada pihak ketiga merupakan utang atas kegiatan fisik dan non fisik yang belum selesai sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 belum terbayarkan sebesar Rp. 0,00,-
- c) Utang beban Bendahara pengeluaran yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.893.900,- merupakan belanja pemeliharaan kendaraan bermotor (STNK) dan belanja air.
- d) Utang jangka pendek merupakan sisa dana penyesuaian dan otonomi khusus tunjangan pendidikan.

#### 5.2.3.2 Utang Jangka Panjang

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar tidak memiliki hutang jangka panjang kepada pihak lain.

#### 5.2.4 EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 18.714.241.079,57,- dan Rp. 20.320.065.502,57 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

### 5.3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

#### 5.3.1 Pendapatan

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 491.527.500,- yang merupakan pendapatan retribusi terdiri dari :

No.	URAIAN	REALISASI		KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
		Tahun 2024	Tahun 2023		
1.	Pendapatan Pajak Daerah	0	0	0	
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	491.527.500	464.292.500	27.235.000	5,87
3.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		0	0	
	<b>JUMLAH</b>	<b>491.527.500</b>	<b>464.292.500</b>	<b>27.235.000</b>	<b>5,87</b>

#### 5.3.2. Beban Pegawai

Jumlah beban pegawai pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.918.751.648,- dan tahun 2023 adalah Rp. 2.883.252.036,- Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Adapun rincian beban gaji dan tunjangan untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	REALISASI		KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
		Tahun 2024	Tahun 2023		
1.	Beban Gaji	1.634.954.800	1.615.187.440	19.767.360	1,23
2.	Beban tunjangan-tunjangan	505.878.282	520.661.900	(14.783.618)	(2,84)
3.	Pembulatan gaji	22.473	22.838	(365)	(1,60)
4.	Iuran Jaminan Kesehatan, JKK dan JKM	108.718.354	108.017.246	701.108	0,64
5.	Tambahan penghasilan PNS	482.753.970	463.509.518	19.244.452	4,15
6.	Honorarium Pertanggungjawaban pengelola keuangan	186.423.769	175.853.094	10.570.675	6,01
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.918.751.648</b>	<b>2.883.252.036</b>	<b>35.499.612</b>	<b>1,23</b>

### 5.3.3. Beban Barang Persediaan

Beban Barang pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.104.060.465,- dan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.307.882.400,- Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang pakai habis. Adapun rincian beban persediaan untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	REALISASI		KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
		Tahun 2024	Tahun 2023		
1.	Beban bahan-bahan kimia	20.425.000	9.500.000	10.925.000	115,00
2.	Beban bahan-bahan bakar dan pelumas	18.450.000	32.856.000	(14.406.000)	(43,85)
3.	Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	1.084.000	20.028.000	(18.944.000)	(94,59)
4.	Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	29.336.000	34.919.000	(5.583.000)	(15,99)
5.	Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	29.027.700	23.483.300	5.544.400	23,61
6.	Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos	520.000	1.131.000	(611.000)	(54,02)
7.	Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer	20.658.000	39.255.000	(18.597.000)	(47,37)
8.	Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor	787.000	9.655.000	(8.868.000)	(91,85)

9.	Beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	1.954.323.765	2.093.644.100	(139.320.335)	(6,65)
10.	Beban makanan dan minuman rapat	26.919.000	28.524.000	(1.605.000)	(5,63)
11.	Beban makanan dan minuman jamuan tamu	1.180.000	1.652.000	(472.000)	(28,57)
12.	Beban makanan dan minuman aktivitas lapangan	1.350.000	13.235.000	(11.885.000)	(89,80)
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.104.060.465</b>	<b>2.307.882.400</b>	<b>(203.821.935)</b>	<b>(8,83)</b>

#### 5.3.4. Beban Jasa

Beban jasa pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 4.085.458.056,- dan tahun 2023 sebesar Rp. 4.116.110.889,- Beban jasa adalah beban yang harus dikeluarkan atau konsumsi atas jasa-jasa yang telah digunakan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Adapun rincian beban jasa tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	REALISASI		KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
		Tahun 2024	Tahun 2023		
1.	Beban Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia	37.500.000	90.900.000	(53.400.000)	(58,75)
2.	Beban jasa tenaga laboratorium	9.000.000	12.000.000	(3.000.000)	(25,00)
3.	Beban jasa tenaga administrasi	57.200.000	87.800.000	(30.600.000)	(34,85)
4.	Beban jasa tenaga operator komputer	48.000.000	26.400.000	21.600.000	81,82
5.	Beban jasa tenaga pelayanan umum	112.200.000	0	112.200.000	100
6.	Beban jasa tenaga ahli	210.000.000	350.000.000	(140.000.000)	(40,00)
7.	Beban jasa tenaga kebersihan	1.774.000.000	1.613.400.000	161.500.000	10,01
8.	Beban jasa tenaga sopir	1.142.400.000	1.137.000.000	5.400.000	0,47
9.	Beban jasa pelaksanaan transaksi keuangan	0	6.000.000	(6.000.000)	(100)
10.	Beban jasa kalibrasi	10.000.000	0	10.000.000	100
11.	Beban jasa pengolahan sampah	417.100.000	545.400.000	(128.300.000)	(23,52)
12.	Beban jasa iklan/reklame, film dan pemotretan	0	800.000	(800.000)	(100)
13.	Beban tagihan air	6.480.500	9.741.000	(3.260.500)	(33,47)

14.	Beban tagihan listrik	45.048.479	49.550.318	(4.501.839)	(9,09)
15.	Beban langganan jurnal/ surat kabar/majalah	2.100.000	2.100.000	0	0
14.	Beban kawat/faximile/internet/TV berlangganan	8.207.760	8.624.905	(417.154)	(4,84)
15.	Beban pembayaran pajak, Bea dan perizinan	28.604.347	29.344.266	(739.919)	(2,52)
16.	Beban iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN	39.603.600	38.750.400	853.200	2,20
17.	Beban sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang	0	65.000.000	(65.000.000)	(100)
18.	Beban sewa bangunan gedung tempat pertemuan	5.000.000	3.300.000	1.700.000	51,52
19.	Beban jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa khusus	107.176.170	0	107.176.170	100
20.	Beban sosialisasi	0	15.000.000	(15.000.000)	(100)
21.	Beban bimbingan teknis	15.000.000	25.000.000	(10.000.000)	(40,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.085.458.056</b>	<b>4.116.110.889</b>	<b>(30.652.833)</b>	<b>(0,74)</b>

### 5.3.5. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.158.965.140,- dan tahun 2023 sebesar Rp. 852.629.807,-. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Adapun rincian beban pemeliharaan untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	REALISASI		KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
		Tahun 2024	Tahun 2023		
1	Beban pemeliharaan peralatan dan mesin	1.143.778.640	843.509.807	300.268.833	35,60
2	Beban pemeliharaan gedung dan bangunan	15.186.500	9.120.000	6.066.500	66,52
3	Beban pemeliharaan barang bercorak kesenian		0		
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.158.965.140</b>	<b>852.629.807</b>	<b>306.335.333</b>	<b>35,93</b>

### 5.3.6. **Beban Perjalanan Dinas**

Beban perjalanan dinas pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 729.172.114,- dan tahun 2023 sebesar Rp. 787.294.576,- Beban perjalanan dinas adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Adapun rincian beban perjalanan dinas untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	REALISASI		KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
		Tahun 2024	Tahun 2023		
1	Belanja perjalanan dinas biasa	729.172.114	787.294.576	(58.122.462)	(7,38)
	<b>JUMLAH</b>	<b>729.172.114</b>	<b>787.294.576</b>	<b>(58.122.462)</b>	<b>(7,38)</b>

### 5.3.7. **Beban Jasa Yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Beban jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 0,- dan tahun 2023 sebesar Rp. 7.000.000,- Beban jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat adalah beban yang merupakan pengeluaran untuk jasa yang diberikan kepada pihak ketiga dapat diklasifikasikan sebagai beban operasional. Adapun rincian beban jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	REALISASI		KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
		Tahun 2024	Tahun 2023		
1	Beban jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	0	7.000.000	(7.000.000)	(100)
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>(7.000.000)</b>	<b>(100)</b>

### 5.3.8. **Beban Penyusutan Dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.660.418.649,- dan Rp. 1.731.115.569,- Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi

sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan sedangkan beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset tak berwujud. Rincian beban penyusutan dan amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	REALISASI		KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
		Tahun 2024	Tahun 2023		
1	Beban penyusutan peralatan dan mesin	1.217.974.452	1.287.960.955	(69.986.503)	(5,43)
2	Beban penyusutan gedung dan bangunan	254.414.362	252.625.030	1.789.332	0,71
3	Beban penyusutan jalan, irigasi, jaringan	188.029.835	190.529.584	(2.499.749)	(1,31)
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.660.418.649</b>	<b>1.731.115.569</b>	<b>(70.696.920)</b>	<b>(4,08)</b>

### 5.3.9. Beban Lain-Lain

Jumlah beban lain-lain untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas beban lain-lain untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	REALISASI		KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
		Tahun 2023	Tahun 2023		
1	Beban aset ekstrakomtabel peralatan dan mesin		0		
2	Beban aset ekstrakomtabel gedung dan bangunan	0	0	0	
3	Beban aset ekstrakomtabel aset tetap lainnya	0	0	0	
	<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>		

#### 5.3.4. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/(Defisit) kegiatan non operasional pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 0,- dan tahun 2023 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	REALISASI	
		Tahun 2024	Tahun 2023
1	Surplus penjualan aset non lancar	0	0
2	Penjualan alat angkutan darat	0	0
3	Defisit penjualan aset non lancar	0	0
4	Penjualan alat kantor	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 5.3.5. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan tidak dapat diramalkan serta berada diluar kendali entitas. Rincian pos luar biasa untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	REALISASI	
		Tahun 2023	Tahun 2023
1	Pendapatan luar biasa	0	0
2	Beban luar biasa	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 5.4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

##### 5.4.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 20.320.065.502,57,- dan sebesar Rp. 21.531.833.085,57

##### 5.4.2 Surplus (Defisit) LO

Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. (12.149.340.239,-) dan (Rp. 12.220.992.777,-) Surplus/Defisit LO merupakan selisih lebih/selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

#### 5.4.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 .dan Rp. 0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Barang Persediaan Lainnya	-
<b>Jumlah</b>	-

#### 5.4.4 Koreksi Aset Tetap

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai.

#### 5.4.5 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Jenis Beban	Koreksi
Barang Pegawai	-
Beban Jasa	-
<b>Jumlah</b>	-

#### **5.4.6 Koreksi Atas Pendapatan**

Koreksi atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

<b>Jenis Persediaan</b>	<b>Koreksi</b>
Pendapatan Jasa Pelatihan	-
Pendapatan Lainnya	-
<b>Jumlah</b>	-

#### **5.4.7 Koreksi Ekuitas**

Koreksi Atas Nilai Perolehan Ekuitas merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan ekuitas pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas ekuitas tahun 2024 sebesar Rp. 0,-

#### **5.4.8 Kewajiban Untuk dikonsolidasikan**

Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 10.543.515.816,- merupakan saldo R/K PPKD yang akan dikonsolidasikan dengan rekening R/K SKPD pada BPKPD sebagai BUD.

#### **5.4.9 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing - masing sebesar Rp. 18.714.241.079,57,- dan sebesar Rp. 20.320.065.502,57,-

## **BAB VI**

### **INFORMASI NON KEUANGAN**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 4 tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) dan selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kepulauan Selayar dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk itu, maka fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu Perangkat Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati. Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka sudah menjadi tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk sepenuhnya mendukung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar didalam menjalankan peran dan menjadi Perangkat Daerah profesional di bidangnya menuju Pemerintah yang akuntabel serta mendukung peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan

tugas yang telah dibebankan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki struktur organisasi yang menjadi penjaminan mengenai berjalannya kegiatan Pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat yang terdiri dari :
  1. Sub Bagian Program
  2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
  3. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari Pengawas Lingkungan Hidup dan Pengendali Dampak Lingkungan.
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Peningkatan Kapasitas terdiri dari Pengendali Dampak Lingkungan.
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang terdiri dari Pengendali Dampak Lingkungan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 mempunyai Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari 30 orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, 312 orang berstatus Pegawai Harian Lepas.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Dalam menyusun Laporan Keuangan tahun anggaran 2024 ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar telah berusaha mengikuti prosedur akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan daerah.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu, akurat, berkualitas dan akuntabel sehingga terwujud tata kelola Pemerintahan yang baik ( Good Governance ).

Demikian Laporan Keuangan ini disusun dengan penyesuaian situasi dan kondisi yang ada, sekalipun tidak terlepas dari kendala dan permasalahan dalam proses penyusunan laporan keuangan ini namun dengan Semangat kerja yang tinggi, koordinasi dan kerjasama yang baik dalam mempersiapkan data yang ada membuat Laporan Keuangan ini dapat tersaji.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama untuk menyelesaikan laporan keuangan ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT atas berkat Rahmat dan Karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan laporan keuangan ini diharapkan bisa memberikan motivasi terhadap peningkatan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, partisipatif, dan akuntabel, sebagai bagian tidak terpisahkan demi terwujudnya ” Good Governance” .

Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas keuangan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan ini memuat segala transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dalam jangka waktu satu tahun, memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam membantu menyelesaikan penyusunan laporan keuangan ini dan kami sadari bahwa Laporan Keuangan ini belumlah sempurna sehingga kami mohon saran dan masukan demi kemajuan dan perkembangan OPD/Lembaga kami.

Benteng, 31 Desember 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,**

**MUHAMMAD TAUFIK KADIR, ST., MM**

**PANGKAT : Pembina Tk.I**

**NIP : 19720303 200604 1 020**

## DAFTAR ISI

<b>Uraian</b>	<b>Hal.</b>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggungjawab	iv
Bab I      PENDAHULUAN	1
1.1    Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2    Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3    Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	4
Bab II     KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	6
2.1    Ekonomi Makro	6
2.2    Kebijakan Keuangan	6
2.3    Indikator Pencapaian Target Kinerja	6
Bab III    IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	16
3.1    Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	16
3.2    Hambatan dan kendala yang ada Dalam Pencapaian Target Yang telah ditetapkan	34
Bab IV    KEBIJAKAN AKUNTANSI	35
4.1    Entitas Akuntansi	35
4.2    Basis akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	35
4.3    Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	36
4.4    Penerapan Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Ketentuan Yang ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.	57

Bab V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	58
5.1	Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	58
5.2	Penjelasan pos-pos Neraca	61
5.3	Penjelasan pos-pos Laporan Operasional	74
5.4	Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	80
Bab VI	INFORMASI NON KEUANGAN	83
Bab VII	PENUTUP	85

LAMPIRAN

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB**  
**KEPALA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**Pernyataan Tanggungjawab**

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, yang isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Benteng, 31 Desember 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,**



**MUHAMMAD TAUFIK KADIR, ST., MM**

**Pangkat : Pembina Tk.I**

**NIP. 19720303 200604 1 020**

